STRATEGI MANAJEMEN MENGHADAPI RISIKO OPERASIONAL PADA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HAJI MISKIN PANDAI SIKEK

Alfi Yandra[1], Dina Maidani[2]
[1,2] IAIN Batusangka, Jl. Sudirman no. 137, Batusangkar, Indonesia
Alfiyandra01@gmail.com [1], dinamaidani@gmail.com[2]

ABSTRACT

The research used in this research is Field Research (field research), using quantitative methods with a descriptive approach. While the data collection techniques used are interviews and documentation. While the data analysis techniques use interactive analysis with data collection, data reduction, data presentation , and drawing conclusions. The results of the study show that operational risk management at the Haji Poor Pandai Sikek BPRS has implemented risk management in accordance with POJK regulations No.23/POJK.03/2018 concerning the implementation of risk management for Islamic People's Financing Banks. The types of risks that occur in the Haji Poor Pandai Sikek BPRS are operational risks caused by internal risks, HR risks, Technology and System risks, Legal risks and external risks. This can be seen from the handling strategy in the risk management process that is carried out starting from the identification, risk measurement, risk monitoring and risk control activities that occur at the Haji Poor Pandai Sikek BPRS. Another strategy in dealing with operational risk caused by internal and external factors at BPPS Haji Poor Pandai Sikek is in accordance with the SOP, POJK and banking laws. And the supervision is also tightened and there is also an internal audit party. There are also managements such as risk management, compliance management, and financial management.

Keywords: Strategy, Management, Operational Risk, BPRS Haji Poor Pandai Sikek

ABSTRAK

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan), dengan mengunakan metode kuantitatif dengan pendekatan diskriptif.Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.Sedangkan teknik analisis data mengunakan analisis intekraktif dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Manajemen risiko operasional di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sudah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan peraturanPOJK No.23/POJK.03/2018tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jenis risiko yang terjadi di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang yaitu risiko operasional yang disebabkan risiko internal, risiko SDM, Risiko Teknologi dan Sistem, Risiko Hukum dan risiko eksternal. Hal ini dapat dilihat dari stategi penanganan dalam proses manajemen risiko yang dilakukan mulai dari aktifitas identifikasi,

pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko yang terjadi di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Strategi lain dalam menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal di BPPS Haji Miskin Pandai Sikeksesuai dengan aturan SOP, POJK dan Undang-Undang perbankan.Dan didalam pengawasan juga diperketat dan juga ada pihak internal auditnya.Manajemennya pun ada seperti manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan manajemen keuangan.
Kata Kunci: Strategi, Manajemen, Risiko Operasional, BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

PENDAHULUAN

Menajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adaya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhui operasional bank. Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan menajemen risiko untuk risiko operasional.

Proses penerapan majemen risiko meliputi aktifitas identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan bersifat proaktif, mencakup keseluruhan aktifitas bisnis yang ada di BPRS dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, BPRS perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usahanya. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, BPRS menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko dan menetapkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk mengevaluasi hasil kegiatan operasionalnya.

Efektifitas atau kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, BPRS juga harus mengembangkan system informasi manajemen risiko (SIM Risiko) yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan operasional BPRS serta peran aktif pengawasan dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. (Erdawati & Mujamil, 2019, p. 2)

Salah satu perbankan yang juga turut menerapkan manajemen risiko operasional adalah BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, beroperasi semenjak 1 April 2006. Berkantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPRS Haji Miskin adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang laweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantauan seperti Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar. BPRS Haji Miskin diresmikan 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Jakarta, Harisman, berdasarkan keputusan Gubernur bank Indonesia No.8/24IKEP.GBI/2006. Dari tahun ke tahun membuat BPRS Haji Miskin terus meningkatkan menajemennya untuk meminimalisir dan mengelola risiko yang salah satunya adalah risiko operasional

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek yaitu Ibu Misrina. BPRS belum melakukan identifikasi risiko dan manajemen risiko untuk mengelola dan mengatasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di dalam perusahaan tersebut, sehingga menyebabkan banyak ditemukan kesalahan dalam melaksankan operasional seperti ketidak jujuran nasabah, penipuan atau manipulasi data, dan kerja sama yang kurang baik. Pihak karyawan yang kurang teliti dalam mengumpilkan data nasabah sehingga perlu dua kali dalam mengumpulkan data, kesalahan analisis dari marketing, terdapat uang palsu, melakukan pencucian uang, analisis nilai jaminan yang tidak sesuai.Kurangnya pengetahuan nasabah akan proses akad serta ketidak sesuaian perhitungan dengan persyaratan syariah. adanya kesalahan pada proses pengimputan data oleh karyawan dan kesalahan yang disebabkan karena adanya ganguan sistem seperti komputer down atau jaringan yang error pada saat pengimputan dan bencana Covid-19 saat ini. Tentu ini mempengaruhui operasional di BPRS haji miskin yang berefek kepada pengimputan data nasabah yang terhambat, pengimputan keuangan yang dilakukan kepada rekening nasabah oleh karyawan akibat kekurangan peryaratan yang di minta dan lain sebagainya. Dan adanya risiko tersebut maka perlu dilakukan strategi manajemen(Misrina, Wawancara dengan *Funding Officer*).

Fokus Penelitian

1. RisikoOperasional yang terdapat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek
2. Strategi manajemen menghadapi risikooperasionalyang disebakan oleh faktor internal dan faktor eksternal pada PT. Bank Peembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang kan di bahas dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Apa saja jenis-jenisrisiko operasional yang terdapat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek?
2. Bagaimana Strategi Manajemen menghadapi RisikoOperasional yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal pada PT Bank PembiayaanRakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek ?

Tinjauan literatur

1. Strategi

Dalam sebuah buku manajemen strategi karangan Dr.Ir.Ahmad, AC, ST, MM yang juga di kutip menurut Ismail Solihin (2012), kata strategi berasal dari Bahasa Yunani "*strategos"* yang berasal dari kata *"stratus"* yang berarti militer dan "*ag"* yang berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukan dan memenangkan perang. Strategi dapat diartikan sebagai *a plan, method, or series of aktivities designet to achives a particular educational goal,* dengan kata lain strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi dapat diartikan pula sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. (Ahmad, 2020)

menurut ahli (Pearce II & Robinson, 2008) definisinya menyebutkan menajemen strategis sebagai satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan. Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan dimplementasikan oleh

seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. (Yunus, 2016, pp. 3-4)

Menurut Mamduh M. Hanafi mengungkapkan ada delapan proses perencanaan staregi yaitu sebagai berikut: formulasi tujuan, analisis tujuan dan strategi saat ini, analisis lingkungan, analisis sumber daya, indentifikasi kesempatan strategi, pengambilan keputusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi dan pengendalian strategi (Badrudin, 2014, pp. 94-95).

2. Manajemen Risiko

Menurut Joel G. Siegel dan Jae K.Shim dalam (Irham Fahmi, 2010) mendifisikan risiko ada tiga hal yaitu:Pertama adalah keadaan yang mengarahkan kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan, kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel lainya, dan ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang memengaruhui kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidak pastian politik, dan masalah industry.

Risiko adalah kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan.Risiko timbul karena adanya unsur ketidak pastian di masa yang akan mendatang, adanya penyimpangan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan. (Triyono, 2019, pp. 4-5)

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah, baik itu berupa nilai prinsip dan konsep. Sebagai sebuah entitas bisnis, dalam kegiatan usahanya bank khususnya bank syariah menghadapi risiko-risiko yang memiliki pontensi mendatangkan kerugian. Risiko ini tidaklah bisa dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang harus dicapai.Risiko yang dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilakan laba. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value* memberikan gambaran kepada pengelola mengenai kemungkinan kerugian dikemudian hari, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sitematis yang didasarkan atas ketersedian informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja, digunakan untuk menilai risiko yang lekat pada instrument atau kegiatan usaha yang relatife kompleks serta menciptakan infrastrukur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing. (Vaithzal, 2008, p. 623)

Didalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan produser yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPRS.BPRS wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dikmaksud dalam POJK ini. (Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 23/POJK.03/2018, p. 3).

Pada dasarnya manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat.Jadi manajemen risikomencangkup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi program penggunaan risiko.manajemenrisiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap,

menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. (Triyono, 2019, pp. 8-9)

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian.Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektiititas dan efisiensi yang lebih tinggi. (Darmawi, 2013, p. 17). Sedangkan menurut Safri Ayat, bahwa menjajemen risiko adalah suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana pula mengaturnya dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari risiko. (Ayat, 2003, p. 1)

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian; Pasal 38 ayat 1disebutkan Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Dalam pasal 39 disebutkan Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS. (Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 2008)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Penilaian Peningkatan Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prisnsip Syariah pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.Komisaris dan Direksi Bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan bank sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dapat di pahami. (2007, p. 5)

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 pada pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:Ayat (1) Bank Wajib Menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.Ayat (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang mencakup:

(1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
(2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
(3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi menajemen risiko dan
(4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. (Prasetyo & Afriyeni, 2019, p. 3)

Standar Penerapan manajemen risiko sebagaimana yang dimaksud dalam SEOJK No.10/POJK.03/2019tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut:

(1) Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS berfungsi untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi BPRS diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan tepat.
(2) Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko BPRS paling sedikit mencakup:
    (a) penerapan Manajemen Risiko secara umum, mencakup: pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS); kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko;

kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

(b) penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, meliputi penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis, dengan tetap mengacu kepada jenis Risiko yang wajib dikelola oleh masing-masing BPRS berdasarkan modal inti.

(c) penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko meliputi penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko BPRS.

(3) Dalam menerapkan Manajemen Risiko yang efektif, BPRS harus melakukan langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan paling sedikit mencakup:

(a) melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;

(b) menyusun rencana penyempurnaan sesuai standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern BPRS dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS;

(c) melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPRS; dan

(d) memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (PEAI) ikut serta dalam proses penyusunan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko. (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, NOMOR 10 /SEOJK.03/2019, pp. 2-3)

Tahapan penerapan manajemen risiko sebagaimana di maksud SAL SEOJK No.1/ SEOJK.03/2019 pada tanggal 21 Januari 2019 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Pengreditan Rakayat sebagai Berikut:

(1) BPR dengan modal inti paling sedikti Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) wajibmenerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko yaitu: Risiko kredit, Risikooperasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko stratejik.

(2) BPR yang memiliki modal ini paling sedikit Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar) dan kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) wajib menerapkan manajemenrisiko paling sedikit untuk Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, danRisiko likuiditas.

(3) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar) wajib menerapkan manajemen risiko paling sedikit untuk Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan.

(4) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, dan Risiko likuiditas

(5) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko stratejik (SALSEOJK, 2019, pp. 3-5)

Laporan profil risiko sebagimana yang dimaksud dalam SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari Tahun 2019 sebagai berikut:

(1) Risiko inhern yang dimaksud dengan Risiko inheren adalah Risiko yang melekat pada kegiatan usaha BPR, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPR. Risiko inheren ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal BPR. Faktor internal yang dapat memengaruhi Risiko inheren di antaranya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan kecukupan teknologi informasi (TI) yang digunakan, sementara faktor eksternal yang dapat memengaruhi Risiko inheren di antaranya regulasi pemerintah dan kondisi alam.

(2) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risikoyang dimaksud dengan kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) adalah kecukupansistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko. Penilaian atas KPMR dilakukan dengan memerhatikan parameter atau indikator yang bersifat kualitatif, beberapa contoh parameter atau indikator KPMR pada BPR adalah persetujuan Dewan Komisaris terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang telah disusun oleh Direksi dan evaluasi terhadap kebijakan dimaksud secara berkala.

Sedangkan Penetapan tingkat risiko sebagimana yang dimaksud dalam SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januaru Tahun 2019 sebagai berikut:

(1) Risiko Inhern, Penetapan peringkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dilakukanberdasarkan analisis komprehensif terhadap seluruh parameter dan pilar, termasukmempertimbangkan signifikansi keterkaitan antar parameter dan antar pilar yang ada.Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masingmasing jenis Risiko dikategorikan kedalam: peringkat 1 (sangat rendah), peringkat 2 (rendah), peringkat 3 (sedang); peringkat4 (tinggi), dan peringkat 5 (sangat tinggi)

(2) Tingkat KPMR, Penetapan peringkat parameter dilakukan melalui analisis parameter penilaian secarakomprehensif dengan memerhatikan keterkaitan antara satu parameter penilaian denganparameter lain. Penetapan tingkat KPMR untuk masing-masing jenis Risikodikategorikan ke dalam: peringkat 1 (sangat memadai), peringkat 2 (memadai), peringkat3 (cukup memadai), peringkat 4 (kurang memadai), dan peringkat 5 (tidak memadai).

(3) Pentapan Profil Risiko, Penetapan Tingkat atau Profil Risiko untuk setiap jenis risiko didasarkan atas penilaianterhadap Risiko inheren dan KPMR untuk masing-masing jenis Risiko, selanjutnyaditentukan tingkat profil risiko. Berdasarkan penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenisRisiko, ditetapkan peringkat Risiko dengan memerhatikan signifikansi dan materialitasmasing-masing jenis risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Penetapan peringkatRisiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu: Peringkat 1 (sangat rendah), Peringkat 2(rendah), Peringkat 3 (sedang), Peringkat 4 (tinggi), dan Peringkat 5 (sangat tinggi).Penilain profil risiko dapat dibantu dengan menggunakan matriks *likelihood*. (SALSEOJK, 2019, pp. 5-7)

Keseluruhan pengelolaan risiko seperti diuraikan pada bagian sebelumnya diuraikan secara lengkap pada Peraturan Bank Indonesia N0.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, pp. 34-46)

Proses manajemen risiko dimulai dari aktivitas identifikasi risiko untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank. Setelahnya dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya dilakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Qur'an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik.Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organsiasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu.

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panenan tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut.Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Seiring dengan pekembanganya, manajemen risiko terbagi dalam beberapa hal, seperti Risiko Operasional, Risiko Hazard, Risiko Finansial, Risiko Strategik, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Hukum, Resiko Reputasi, Resiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas.

(1) Manajemen Risiko Operasional

Manajemen berkaitan dengan risiko yang timbul akibat gagal fungsi proses internal, misalnya karena human error, kegagalan sistem, faktor luar seperti bencana dsb. Dalam manajemen risiko operasional, ada empat faktor penyebab risiko antara lain manusia, proses, sistem dan kejadian eksternal.Dengan memahami manajemen risiko ini, perusahaan bisa mangambil langkah preventif atau bahkan sanksi supaya kapasitas produksi dan layanan terjaga semisal ada hal yang tidak diinginkan terjadi.

(2) Manajemen Hazard

Manajemen Hazard berkaitan dengan kondisi pontensial yang mengakibatkankebangkrutan dan kerusakan. Ketika kita mambahas hazard, tentu kita membahas peril. Risiko perilaku yaitu peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian bisnis.Dalam hal ini ada tiga macam hazard yang harus diketahui, antara lain legal hazard, physical hazard dan moral hazard.

(3) Manajemen Risiko Finasial

Manajemen risiko finasial yaitu upaya pengawasan risiko dan perlindungan hak milik, keuntungan, harta dan aset sebuah badan usaha.

(4) Manajemen Risiko Strategi

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan.Risiko yang biasa muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncankan. (Prawiro, 2018)

(5) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

(6) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupaperubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

(7) Risiko Hukum

Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhuinya syarat salah satu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

(8) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder dari persepsi negatif terhadap bank.Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

(9) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

(10) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

(11) Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing (Ginting, et al., 2013, pp. 4-5).

Sistem informasi manajemen risiko yang memadai adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan oleh direksi.Sistem informasi manajemen risiko harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan BPR dalam rangka penerapan manajemen risiko yang lebih efektif. Sistem informasi manajemen risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memastikan: Efektivitas penerapan manajemen risiko mencangkup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko; danTersedianya informasi

tentang hasil atau realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPR sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.Sistem informasi manajemen risiko harus mampu menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kondisi intern dan ekstern BPR, karakteristik bisnis, dan kompleksitas kegiatan usaha BPR serta dapat menyesuaikan terhadap perubahan. (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, NOMOR 10 /SEOJK.03/2019, pp. 21-22)

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Bank Pengkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mempunyai ketentuan-ketentuan dalam melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan penetapan pihak/lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. (Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 2008)

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Menurut Sugiyono (2016:2), penelitian lapangan (*Field Research)* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden, dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian deskriptif sebagaimana pendapat Lexi J, Moeleong adalah suatu penelitian yang akan mengumpulkan kata-kata, gambar, dan bukan angka, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. (Arikunto, 2003, p. 309)

Teknik Analisa Data

Teknik pengelolaan data yang penulis gunakan adalah teknik pengelolaan secara deskriptif kualitatif dengan Analisis Interaktif dimana analisis ini penguraian dan penggambaran secara tertulis, dengan mengunakan hasil wawncara dengan responden dan dokumentasi. . Hal ini dilakukan dengan cara membaca serta memahami hasil wawancara, bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan yang akhirnya akan dituliskan sebagai hasil dari pengelolaan data.

Hasil Dan Pembahasan

a. Hasil

1. Risiko operasional pada BPRS haji miskin, adapun jenis-jenis risiko operasional yang dihadapi oleh BPRS haji misikin adalah :
    a) Risiko internal, karena adanya kesalahan pada proses pengimputan data oleh karyawan,kesalahan analisis dari marketing, terdapat uang palsu, melakukan pencucian uang.

b) Risikosumber daya manusia, pada BPRS Haji Miskin terjadinya *Fraud*karena salah seorangkaryawan yang dianggap memiliki kecerdasan dalam mengelola nasabah sehingga pihak BPRS memberikan wewenang besar kepada karyawan yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai manipulasi transaksi. Akibatnya, karyawan kurang teliti pada saat mengumpulkan data nasabah sehingga perlu kerja dua kali dalam mengumpulkan data nasabah, analisis nilai jaminan yang tidak sesuai.
c) Risiko sistem dan teknologi, pada BPRS Haji Miskin yaitu kesalahan yang disebabkan karena adanya ganguan sistem seperti komputer down atau jaringan yang error pada saat pengimputan.
d) Risiko hokum
e) Risiko eksternal, kurangnya pengetahuan nasabah akan proses akad serta ketidak sesuaian perhitungan dengan persyaratan syariah. bencana alam yang terjadi sekarang ini yaitu Covid-19.

Resiko diatas merupakan jenis risiko operasional yang terjadi di BPRS haji miskin dan merupakan risiko yang utama.

2. Strategi penagan risiko operasional untuk mengatasi risiko yang ada pada BPRS haji miskin di atas, maka strategi yang digunakan adalah :
   a) Identifikasi Risiko, pada tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko kemungkinan risiko yang akan terjadi atau dialami.
   b) Asesmen Risiko, pada tahapan ini perusahaan atau organiasasi akan memberikan penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang didapatkan. Dengan menilai kerugian dari identifikasi masalah yang dapat terjadi bisa memudahkan perusahaan dalam mengambil strategi penanganan yang baik dan efektif sehingga resiko kerugian tidak dapat dihindari namun bisa lebih diminimalisir.
   c) Respon Risiko, cara ini juga memudahkan pemimpin perusahaan dalam pengambilan kebijakan atau strategi untuk mengatasi situasi yang ada. Berikut ini respon risiko yang dapat dilakukan yaitu risk avoidance: mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan risiko masalah, risk reduction: mengambil tindakan mengurangi kemungkinan dampak dengan mengendalian bagian internal perusahaan, risk sharing of transfer: mengambil tindakan menstranfer beberapa risiko melalui asuransi, outsourcing atau hedging, risk acceptance: tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasi risiko atau dengan kata lain menerima risiko tersebut terjadi dan yang terakhir create a risk management plan: membuat penanggulangan risiko yang tepat untuk masing-masing kategori.
   d) Implementasi, yaitu melaksanakan seluruh metode yang telah direncanakan dengan tujuan untuk mengurangi dan menanggulangi pengaruh dari setaip risiko yang ada.
   e) Yang terakhir yaitu dengan tahap Evaluasi dan Review.biasanya akan dibentuk pertahanan yang disebut *three lines of defense*. yaitu pertahanan lapis pertama berfungsi sebagai mekanismen control preventif, pada pertahanan lapisan kedua berfungsi sebagai mekanisme control detekif, Risk Management, legal dan compliance dan pertahana lapis ketiga berfungsi sebagai mekanisme control korektif

Pembahasan

Dampak yang ditimbulkan dari risiko operasional ini merupakan dampak yang ringan tapi sering terjadi di dalam organisasi atau dalam perusahaan, sehingga perlu di minimalisir risiko ini agar tidak menjadi besar dan menjadi kebiasaan yang dapat membuat kerugian yang besar. Risiko yang mencangkup risiko kepatuhan, risiko hukum dan lain-lain dapat berupa: penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga, timbul masalah likuiditas, ijin dicabut oleh Bank Indonesia dan kebangkrutan (Usanti, 2012, p. 425). Strategi penanganan dalam mengatasi risiko operasional sudah sesuai dengan POJK No. 23/POJK/2018 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.yang dimana sudah melakukan proses manajemen risiko dimulai dari aktifitas identifikasi, yaitu mengenal dan memehami seluruh risiko yang ada/yang melekat (inherent risks) maupun yang mungkin timbul dari suatu aktifitas bank.

Setelah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya dilakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko yang dimaksud untuk dapat mengukur eksposur risiko yang melekat pada aktivitas bank untuk dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang perlu dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha tersebut. Pemantauan risiko dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap ekspours risiko, terutama yang material dan berdampak pada permodalan bank. Hasil evaluasi terhadap ekspour risiko harus dilaporkan tepat waktu, akurat dan informatif yang selanjutnya digunakan oleh pihak pengambilan keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan yaitu berupa pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, lindung nilai dan teknik mitigasi risiko lainya (Herisman, 2016)

Strategi manajemen dalam menghadapi risiko operasional dalam faktor internal dan eksternal di BPRS Haji Miskin ada di fungsi pengawasan yang lebih diperketat sertaada internal audit.Strategi yang dilakukan manajemen menghadapi resiko operasional adalah dengan fokus pada 2 faktor tersebut, mengoptimalkan controlling bagi segenap pegawai (internal) dan juga mengoptimalkan controlling bagi nasabah (eksternal). Lalu pihak BPRS akan mengevaluasi dari faktor-faktor yang timbul sehingga menimbulkan risiko operasional yang biasanya dilakukan mingguan maupun bulanan sekali dan akan melakukan internal audit kinerja oleh karyawan yang dipimpin oleh Direksi dan juga dewan pengawas sebelum di lanjutkan ke atas.Cara menanggulangi risiko yang terjadi pada umumnya yaitu dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap nasabah dan melakukan edukasi kepada nasabah.

Juga memberikan edukasi kepada karyawan, pihak pusat juga akanmemonitor dan mereview kepada kantor untuk melakukan pemantauan risiko- risiko yang terjadi.

Misalnya pada risiko operasional, dimana ada kelalaian pegawai melakukan pencatatan, kesalahan posting transaksi kepada core banking system karena karyawan yang ditunjuk kurang berpegalaman, karyawan bank melakukan *Fraud*, kesalahan analisis dari marketing, nasabah melewati batas waktu pembayaran utang pembiayaan, kurangnya pengetahuan nasabah akan proses pelaksanaan akad, ketidak sesuaian perhitungan dengan persyaratan syariah, terdapat uang palsu, nasabah menggunakan jaminan yang bukan miliknya, nasabah melakukan pembiayaan pada bisnis yang bukan miliknya, nasabah mengancam BPRS karena tidak terima utangnya di tagih.

Dalam mengelola risiko operasional, manajemen wajib memastikan setiap unit kerja menjalani tugas dan fungsinya sesuai prosedur, maka manajemen membentuk

pemeriksaan berlapis, mulai dari manajer sampai kepada direktur yang melakukan pemeriksaan terhadap risiko yang terjadi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen risiko operasional BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sudah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan POJK No.23/POJK/2018 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan sesuai SOP dan Undang-Undang Perbankan. Di samping itu BPRS Haji Miskin menerapkan jenis resiko dan yang menjadi resiko utama di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yaitu risiko internal, risiko sumber daya manusia, risiko sistem dan teknologi, risko hukum, dan risiko eksternal.
2. Strategi penanganan risiko operasional pada BPRS Haji Miskin yaitu dengan melakukan proses manajemen risiko dengan aktivitas identifikasi risiko, selanjutnya pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Strategi manajemen dalam menghdapi risiko operasional dalam faktor internal maupun ekternal di BPRS Haji Miskin ada di fungsi pengawasan yang lebih diperketat serta ada internal audit.

Saran

1. Agar pihak BPRS Haji Miskin Merekrut SDM yang memiliki sikap (*attitude*)yang baik, berkompeten dan berkualitas.
2. Agar lebih meningkatkan/merivisi strategi dalam pengembangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek untuk kedepanya.
3. Perlu adanya evaluasi terhadap risiko yang terjadi dalam operasional BPRS Haji Miskin
   Pandai Sikek Serta Penyelesaian risiko yang terjadi

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmad. (2020). *Manajemen Strategis.* Makasar: CV Nas Media Pustaka.

Arikunto, S. (2003). *Manajemen Penelitian.* Bandung: Rineka Cipta.

Badrudin. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen.* Bandung: Alfabeta.

Erdawati, L., & Mujamil, I. (2019). Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indosurya Daya Sukses. *SinaMu Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang,*

Ginting, R., Murniadi, C., Iskandar, D., Wuryandani, G., Astiyah, S., Hidayat, W. Y., Kholilah, T. (2013). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Manajemen Risiko.* Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia.

Herisman. (2016). *Menerapkan Manajemen Risiko bagi Bank Pengreditan Rakyat (sesuai POJK No.13/POJK.03/2015).* Padang: Dpd Perbarindo Sumatera Barat.

Ikatan Bankir Indonesia, I. (2015). *Manajemen Risiko 1.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Prawiro, M. (2018, April 4). *Manajemen Risiko: Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Komponennya*.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008).

SALSEOJK, S. (2019). Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pengreditan Rakyat. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1-337.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, S. (Nomor 10 /Seojk.03/2019). Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 2-3.

Triyono, R. M. (2019). *Manajemen Resiko.* Yogyakarta: Deepublish.

Usanti, T. P. (2012). Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. *Jurnal Hukum, 3*(No. 2), 408-42

Vaithzal, R. H. (2008). *Islamic Finance Finance Manajement; Teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yunus, E. (2016). *Manajemen Strategis.* Yogyakarta: CV Andi Offset.